



PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;

**melawan,**

**Tergugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 06 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Juli 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0165/011/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 ;
1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jalan Anoa II kurang lebih 7 tahun, sekarang telah berpisah tempat tinggal ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5(lima) orang anak, masing-masing bernama

2.1. GUNAWAN BIN ALFIAN (laki-laki), NIK 7271031601010002, tempat tanggal lahir, Palu, 16 Januari 2001/23 tahun 11 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat ;

2.2. NADIA BINTI ALFIAN (perempuan), tempat tanggal lahir, Palu, 27 Januari 2003/21 tahun 11 bulan, sekarang telah menikah;

2.3. DAHLIA BINTI ALFIAN (perempuan), NIK: 7271036404040006, tempat tanggal lahir, Palu, 24 April 2004/20 tahun 8 bulan, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

2.4. RANGGA DASILFA BIN ALFIAN (laki-laki), NIK 7271031712070006, tempat tanggal lahir, Palu, 17 Desember 2007/17 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

2.5. DEVI BINTI ALFIAN (perempuan), NIK: 7271035112090003, tempat tanggal lahir, Palu, 11 Desember 2009/15 tahun, sekarang berada dibawah pengasuhan Penggugat;

2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak pertengahan tahun 2022 ;

3. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :

3.1. Tergugat yang memiliki sikap penceburu yang berlebihan, Penggugat tidak bisa bergaul dengan keluarga;

3.2. Tergugat selalu marah tanpa sebab yang jelas anak-anak juga ikut jadi sasaran marah Tergugat;

3.3. Tergugat selalu mengumbar aib keluarga dengan tetangga dan keluarga, menuduh Penggugat perempuan yang tidak benar;

4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak terjadi pada akhir Juli 2024, di mana Penggugat di tuduh berbuat zina dengan adik ipar Penggugat yang kenyataannya tidak benar hanya halusinasi Tergugat, Tergugat menyebarkan fitna yang tidak benar

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keluarga maupun dengan tetangga membuat Penggugat malu, karena sikap Tergugat tersebut membuat Penggugat mengusir Tergugat dari rumah;

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak akhir bulan Juli 2024 sampai saat ini kurang lebih 5 bulan lamanya dimana Tergugat yang pergi meninggalkan rumah ;

6. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi. Maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (ALFIAN BIN SAMRIN) kepada Penggugat (DEWI ALIAS DEWI SUSILAWATI BINTI DJAYADIN TAHA);
3. Membebankan biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku ;

**SUBSIDER :**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa setelah memeriksa identitas Penggugat maka dibacakanlah berita acara panggilan melalui surat tercatat namun menurut berita acara panggilan tersebut bahwa Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut



maka selanjutnya Penggugat memohon akan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa identitas Penggugat maka dibacakanlah berita acara panggilan melalui surat tercatat namun menurut berita acara panggilan tersebut bahwa Tergugat sudah tidak berada pada alamat tersebut maka selanjutnya Penggugat memohon akan mencabut gugatannya untuk mencari alamat yang jelas.

Menimbang, bahwa karena alasan permohonan Penggugat beralasan hukum sehingga permohonan Penggugat dikabulkan

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

ma.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya.
2. Menyatakan perkara Nomor 22/Pdt.G/2025/PA Pal, dicabut
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurbaya, MH sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Mohammad Nursahlan, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tidak dihadiri oleh Tergugat.*

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mustamin, Lc.**

**Dra. Hj. Nurbaya, MH**

**Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Mohammad Nursahlan, S.H.I.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
mahkamahagung.go.id

Pemiscian biaya :

Bagian Pertama

a. Pendaftaran	:	Rp50.000,00
/ PNBP	:	Rp10.000,00
b. Redaksi	:	Rp75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp28.000,00
3. Panggilan	:	Rp10.000,00
4. Meterai	:	Rp173.000,00
Jumlah	:	

(seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Usman Abu, S.Ag., M.H.



Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.22/Pdt.G/2025/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)